



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 493 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dan untuk mendukung terwujudnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses serta dibagipakaikan sesuai prinsip Satu Data Indonesia, perlu disusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
 6. Kepala BPS Kabupaten Temanggung.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 493 TAHUN 2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Data yang akurat, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di Instansi Pusat maupun Daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis data. Hal ini menuntut perbaikan tata kelola data Pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung transformasi digital Pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Semangat yang mendasari kesadaran akan pentingnya data diupayakan Pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan 4 (empat) prinsip Satu Data Indonesia, meliputi:

1. data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
2. data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
3. data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dibagipakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
4. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah.

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Upaya penguatan sinergi lintas instansi dihadirkan melalui Forum Satu Data Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Forum Satu Data Indonesia merupakan wadah yang menampung gagasan dan pembahasan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta penyelesaian permasalahan terkait data. Dalam mendukung tercapainya data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia juga bertugas untuk membahas dan menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

1. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data; dan
4. kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025 diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terencana dan sinergis di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 tingkat pusat baru melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD), Walidata dan Koordinator Satu Data Indonesia Pusat-Daerah berkumpul untuk membahas capaian, tantangan, dan evaluasi Rencana Aksi 2022-2024. Sehingga dasar penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu Kesepakatan Forum Satu Data Jawa Tengah Semester 2 Tahun 2024 yang tertulis pada Berita Acara Nomor 500.14.1/10958 pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Kabupaten Boyolali.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273

Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 bertujuan untuk menyediakan rencana program dan kegiatan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. tersedianya acuan program dan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
2. tersedianya kerangka sasaran sebagai tolak ukur capaian bagi penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
3. terpetakannya peran penting dari Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data di Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta Pendukung penyelenggara lain dalam mendukung implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2025;
4. tersedianya gambaran komponen pelaksanaan substantif, teknis, operasional, dan administratif bagi Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung; dan
5. terlaksananya upaya harmonisasi arah pencapaian Kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dengan kebijakan pembangunan daerah, baik yang bersifat sektoral maupun umum.

Pada Tahun 2025 Kabupaten Temanggung menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sehingga Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung akan disesuaikan dengan data-data pembangunan pada Indikator Utama Pembangunan.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung disusun untuk menjadi dasar acuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta lengkap, akuntabel, dan dapat dibagipakaikan yang bermanfaat bagi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

D. SELAYANG PANDANG DAN CAPAIAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung. Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Penerbitan Regulasi:
 - a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
 - b. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
 - d. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024; dan
 - e. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung; dan
2. Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung:
- a. penyediaan portal Satu Data Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat, dan terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia pusat;
 - b. penyelenggaraan Forum Data secara rutin;
 - c. penyusunan Daftar Data;
 - d. penyusunan Daftar Prioritas Pembangunan;
 - e. pelatihan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung;
 - f. penyusunan Metadata Statistik;
 - g. penyusunan rekomendasi statistik;
 - h. sosialisasi portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
 - i. pembinaan statistik sektoral;
 - j. bimbingan teknis Pengelolaan Data Geospasial;
 - k. interoperabilitas data dengan melakukan integrasi terhadap sistem informasi layanan publik; dan
 - l. penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) serta penilaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Berdasarkan laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Mandiri Perkembangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 menunjukkan skor kematangan keseluruhan aspek penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung mencapai 66,38% dengan skor klaster Terpadu dan Terukur, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata skor kematangan daerah penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/kota se-Jawa Tengah yaitu 63,96%.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA, FORUM SATU DATA INDONESIA, DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

A. PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sesuai Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, terdiri atas Pengarah I, Pengarah II, Wakil Pengarah, Pembina Data, Walidata, Produsen Data, dan Wali Data Pendukung dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah

Pengarah I adalah Bupati Temanggung dan Pengarah II adalah Wakil Bupati Temanggung. Dalam melaksanakan tugas Pengarah dapat melibatkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

2. Wakil Pengarah

Wakil Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, dalam melaksanakan tugas, Wakil Pengarah dapat melibatkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

3. Pembina Data Tingkat Daerah

Pembina Data Tingkat Daerah terdiri atas:

a. Pembina Data Statistik

Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

b. Pembina Data Geospasial

Pembina Data Geospasial adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

4. Walidata

Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

5. Produsen Data

Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Instansi Vertikal di Kabupaten Temanggung.

6. Walidata Pendukung

Walidata pendukung yaitu Kecamatan se-Kabupaten Temanggung.

B. FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara periodik, sebanyak minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Koordinasi dan kesepakatan teknis terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, dan dituangkan dalam berita acara. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Temanggung, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

C. SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Temanggung bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB III
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

A. CAKUPAN RENCANA AKSI

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung merupakan rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung yang disepakati bersama dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung ini merupakan hasil penyesuaian dari Keputusan Forum Satu Data Jawa Tengah Tingkat Provinsi pada Berita Acara Nomor 500.14.1/10958. Perihal Kesepakatan Forum Satu Data Jawa Tengah Semester 2 Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Kabupaten Boyolali dengan hasil Rencana Aksi Satu Data Jawa Tengah Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) program antara lain:

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data;
2. Penguatan Kebijakan Satu Data dan Kelembagaan;
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Jawa Tengah; dan
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Jawa Tengah.

B. Matrik Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Aksi	2025				Penanggung Jawab	Instansi Terkait						
					I	II	III	IV								
1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip SDI	1.1 Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data	1.1.1. Pedoman/ Petunjuk perencanaan data: penyusunan dan pengelolaan data/daftar data dan data prioritas	Identifikasi daftar data, penyusunan daftar data dan data prioritas	Pembahasan daftar data	V			Sekretariat SDI, Walidata, Pembina Data Geospasial, Pembina Data Statistik Sektoral	Produsen Data							
										Penerapan daftar data	V				Sekretariat SDI dan Walidata	Produsen Data
											Pembahasan jadwal pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebaran data	V				
		1.1.2. Pedoman Petunjuk perencanaan data Penyusunan Rencana Aksi SDI	Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025	Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025	V			Sekretariat SDI, Walidata, Pembina Data Geospasial, Pembina Data Statistik Sektoral	Produsen Data							
		1.1.3. Pedoman Petunjuk Pengumpulan dan pemeriksaan data	Hasil pengujian rekomendasi data statistik	Pengujian rekomendasi data statistik		V		pembina Data Statistik sektoral	Produsen Data							
			Desk data pembangunan	desk data pembangunan	V			Bappada dan DinKOMINFO								

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Aksi	2025				Penanggung Jawab	Instansi Terkait						
					I	II	III	IV								
2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan SDI	1.2 Pengembangan dan implementasi standar data dan metadata	1.2.1. Standar data dan metadata	Penyusunan metadata statistik	penyusunan metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator	V	V	V	V	Walidata dan Pembina Data Statistik Sektoral	Produsen Data						
					2.1 Penguatan regulasi dan pengembangan penyelenggaraan SDI	2.1.1. Pembentukan regulasi penyelenggaraan SDI	Penyusunan produk hukum kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan SDI	Penyusunan SK Bupati tentang Penyelenggara SDI, Producen Data, Data Prioritas			V				Sekretariat SDI	Produsen Data
					2.2. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia	SDI 2.2.1. Penyusunan petunjuk teknis proses bisnis penyelenggaraan SDI	Penyusunan NSPK dan standar data	Penyusunan dokumen teknis pedoman NSPK dan standar data			V					
2.3 Penatakelolaan kerjasama dan bagi pakaikan data daerah	2.3.1 Koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara di tingkat provinsi dan pusat	2.2.2 Pelaksanaan Forum SDI Kabupaten Temanggung	Pelaksanaan Forum SDI Kabupaten Temanggung	Forum SDI Kabupaten Temanggung	V	V	V	Pembina Data Geospasial	Produsen Data							

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Aksi	2025				Penanggung Jawab	Instansi Terkait		
					I	II	III	IV				
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data	3.1 Integrasi Portal SDI dengan infrastruktur data nasional	3.1.1 Jaringan intra pemerintah untuk portal SDI	pengelolaan dan pengembangan portal SDI	Pengelolaan portal SDI, pengembangan portal SDI			V		Walidata	Produsen Data		
							V					
	3.2 Pengembangan infrastruktur dan platform data, serta fasilitasi analitik data	3.2.1 Konten data dan metadata pada portal SDI	Pemutakhiran data di portal SDI	pengumpulan data di portal SDI	pemeliharaan dan pengembangan data di portal SDI			V		Walidata	Produsen Data	
								V				
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara SDI	4.1 penguatan SDM dan Talenta penyelenggara SDI	4.1.1 penguatan kapasitas ASN Penyelenggara SDI	Peningkatan Kapasitas Tim Penyelenggara SDI	Pengumpulan data berdasarkan daftar data	pengumpulan data berdasarkan daftar data			V		Pembina Data Statistik Sektoral dan Walidata	Produsen Data	
								V				
	4.1 penguatan SDM dan Talenta penyelenggara SDI	4.1.1 penguatan kapasitas ASN Penyelenggara SDI	Peningkatan Kapasitas Tim Penyelenggara SDI	Pengumpulan data berdasarkan daftar data	analisa data statistik sektoral	Publikasi Data			V		Pembina Data Geospasial	Produsen Data
									V			
				Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan SDI yang memuat integrasi dari satu peta, pengembangan infrastruktur dan kebutuhan ASN pengelola Geospasial				V		Walidata dan Pembina Data Statistik Sektoral	Produsen Data	
				Pelatihan pengelolaan data statistik				V				

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Aksi	2025				Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					I	II	III	IV		
5. Stimulan dan dorongan percepatan SDI	5.1 Perencanaan Strategis SDI	5.1.1 Rencana strategis dan Rencana Aksi SDI	Pengembangan dan peningkatan Pengelolaan data	Perbaikan proses bisnis statistik, sistem informasi pendukung pengelolaan data	V				Sekretariat SDI, Walidata, Pembina Data Geospasial, Pembina Data	Produsen Data
				Pemeriksaan pengumpulan data sesuai prinsip SDI	V		V		Walidata	Produsen Data
	5.2 Penerapan kebijakan pemantauan, evaluasi insentif dan disinsentif SDI	5.2.1 Monitoring dan evaluasi	Pemeriksaan kegiatan survei statistik	Pemeriksaan kegiatan survei statistik	V			V	Pembina Data Statistik Sekretariat	Produsen Data
				pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SDI				V	Sekretariat SDI, Walidata, Pembina Data	Produsen Data
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Kabupaten Temanggung	6.1 Penguatan tata Kelola pemanfaatan Big Data	6.1.1 Pemanfaatan Big data Pemerintah	Identifikasi ketersediaan data geospasial untuk mendukung pembangunan	Identifikasi ketersediaan data statistik dan geospasial untuk perencanaan	V	V			Pembina Data Geospasial	Produsen Data
				Optimalisasi pemanfaatan data geospasial yang diproduksi simpul jaringan dengan mengarahkan perangkat daerah untuk meningkatkan pengelolaan pada portal data geospasial			V	V		Pembina Data Geospasial

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan bertujuan mengawal pencapaian sasaran pembangunan dalam kerangka dukungan bagi pelaksanaan bagi evaluasi dan pengendalian. Evaluasi bertujuan untuk mengukur ketercapaian dari pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025, dan memetakan dampak, serta menentukan intervensi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat berupa pemantauan dan evaluasi yang bersifat formatif dan sumatif, dilaksanakan secara berkala, dan difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud, membutuhkan peran Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah termasuk di dalamnya produsen data dan Pembina Data. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat ketidaksesuaian yang menimbulkan potensi perubahan dalam target dan dampak dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Tahun 2025, Pengarah bertanggung jawab dalam hal pengendalian korektif untuk menjaga konsistensi pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dengan Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB V
PENUTUP

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan bentuk nyata dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud akan menjadi acuan dalam implementasi Satu Data, sehingga Rencana Aksi Satu Data Indonesia Temanggung Tahun 2025 melalui Program dan Kegiatan yang telah disusun dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Selanjutnya, memperhatikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan datang.

Demikian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini disusun dan disepakati melalui musyawarah Forum Satu Data Indonesia Tingkat daerah dan telah mendapat masukan dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung.


BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO